



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEBON KOSONG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
TAMAN KANAK - KANAK**

Nomor : 002/14.21.0/31.71.03.1002/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016. Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Kosong dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak kepada :

Nama Sekolah : **TK ACTIVE LEARNING CENTRE**

Alamat : Apartemen Mediterania Palace Unit C/OR/KHS 2-3 RT. 010 RW.013  
Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran  
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Tuti Irmawati, S.Pd.AUD

Pimpinan Yayasan : Nunang Yulianshah Bandowo

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2016

Kepala Seksi Sattlak PTSP  
Kelurahan Kebon Kosong

**R. AGUNG PRAWIRO N**  
NIP. 197711282010011011



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat,
2. Arsip.

